



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 3 Maret 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala PAUD Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta
4. Kepala SKB/PKBM Negeri/
Swasta Se Kabupaten Kebumen
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3.5.1 / 0282

TENTANG

PEMBELAJARAN DI LUAR SATUAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR/PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT PADA TEMPAT WISATA LOKAL
DI KABUPATEN KEBUMEN

A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan layanan pendidikan yang mudah diakses dan bermutu dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai bentuk, model, dan metode pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran di luar satuan pendidikan merupakan bentuk pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi dan karakter unggul.

Pola pelaksanaan pembelajaran di luar satuan pendidikan berbeda dengan pembelajaran di dalam kelas, yang sudah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran di satuan pendidikan. Untuk itu, diperlukan panduan yang memadai sebagai pedoman agar pembelajaran di luar satuan pendidikan dapat berjalan secara baik, aman dan lengkap dengan mitigasi risikonya.

Pembelajaran di luar satuan pendidikan pada tempat wisata lokal di Kabupaten Kebumen merupakan pembelajaran yang sangat menyenangkan, efisien dan dengan biaya yang mudah dijangkau sehingga semua peserta didik dapat terlibat di dalamnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen dalam menyelenggarakan pembelajaran di luar satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini adalah memberikan pedoman bagi satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen dalam menyelenggarakan pembelajaran di luar satuan pendidikan yang dilakukan pada tempat wisata lokal di Kabupaten Kebumen sesuai dengan kurikulum yang berlaku sehingga dapat berjalan secara baik, aman, dan dilengkapi dengan mitigasi resiko.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 189).

D. Isi Surat Edaran

1. Struktur Kurikulum pada satuan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku memuat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan.
2. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran di luar satuan pendidikan.
3. Pelaksanaan pembelajaran di luar satuan pendidikan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Prinsip

Prinsip pembelajaran di luar satuan pendidikan adalah aktif, inovatif, inspiratif, kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif, efektif, terpadu, dan menyenangkan.

b. Tujuan

Tujuan pembelajaran di luar satuan pendidikan adalah:

- 1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- 2) membentuk nilai-nilai karakter peserta didik yang jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, dan empati sosial;
- 3) peserta didik merasakan pembelajaran aktif, kreatif, rekreatif, dan menyenangkan;
- 4) peserta didik merasakan dan memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan/masyarakat;
- 5) mengoptimalkan potensi individu, memperoleh kesempatan belajar dari pengalaman langsung/kehidupan nyata; dan
- 6) meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi.

c. Bentuk

Pembelajaran di luar satuan pendidikan merupakan satu-kesatuan dengan program pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler yang dirumuskan dalam Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) untuk mencapai kompetensi peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) karya wisata/studi wisata/*study tour*;
- 2) studi lapangan/*outing class/field trip*;
- 3) perkemahan;
- 4) tinggal bersama masyarakat;
- 5) latihan kepemimpinan;
- 6) pemagangan berbasis pengembangan kecakapan hidup dan kewirausahaan;
- 7) studi banding/studi tiru;

- 8) pembelajaran di alam terbuka,
- 9) pelayanan komunitas, seperti komunitas keagamaan, panti asuhan, pantai jompo, atau komunitas lain, atau
- 10) pembelajaran lainnya yang dilaksanakan di luar kelas atau satuan pendidikan.

d. Model dan Metode Pembelajaran

- 1) Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di luar satuan pendidikan, antara lain pembelajaran kooperatif (*cooperatif learning*); pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*); pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*); pembelajaran penelitian (*inquiry learning*); pembelajaran penemuan (*discovery learning*); pembelajaran pembauran (*blended learning*), pembelajaran langsung (*direct learning*); pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran mendalam (*deep learning*), atau model pembelajaran lainnya;
- 2) Metode pembelajaran digunakan pada pembelajaran di luar satuan pendidikan adalah metode STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*), yaitu metode pembelajaran dengan memadukan prinsip sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.

e. Mekanisme Pelaksanaan.

1) Perencanaan

- a) Satuan pendidikan memasukkan rencana pembelajaran di luar satuan pendidikan ke dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Sekolah, Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS);
- b) Penyusunan rencana pembelajaran di luar satuan pendidikan dilakukan bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah dan/atau melibatkan perwakilan orang tua/wali, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), alumni, instansi dan masyarakat;
- c) Penyusunan rencana kegiatan pembelajaran di luar satuan pendidikan memperhatikan kebutuhan kurikulum, kecakapan hidup, keterampilan, dan tuntutan kompetensi peserta didik, yang sesuai dengan karakteristik/potensi wilayah serta kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua/wali.

2) Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan pembelajaran di luar satuan pendidikan disesuaikan dengan tuntutan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku;
- b) Waktu pelaksanaan berpedoman pada kalender akademik yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan berpedoman pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- c) Pembelajaran di luar satuan pendidikan memanfaatkan sumber belajar berupa lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial, yang terdekat dengan satuan

pendidikan, diutamakan tempat wisata lokal di Kabupaten Kebumen.

- d) Peserta didik yang melaksanakan pembelajaran di luar satuan pendidikan didampingi pendidik/tenaga kependidikan dan/atau perwakilan orang tua/wali.
- e) Pembelajaran di luar satuan pendidikan yang membutuhkan pendanaan biaya personal disepakati bersama antara satuan pendidikan, komite sekolah dan/atau orang tua/wali mengenai tempat tujuan, biaya, waktu, menggunakan kendaraan laik jalan, memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pembelajaran di luar satuan pendidikan dilaksanakan oleh Panitia atau Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan unsur dari satuan pendidikan, komite sekolah dan/atau perwakilan orang tua/wali, yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- g) Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran di luar satuan pendidikan, diutamakan pembelajaran pada tempat wisata lokal di Kabupaten Kebumen, jika dilaksanakan di luar Kabupaten Kebumen harus selektif dengan memperhatikan tujuan, sasaran, manfaat dan urgensinya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik serta memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan kemampuan pendanaan.
- h) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama wajib memanfaatkan wisata lokal di Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan pembelajaran di luar satuan pendidikan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- i) Satuan pendidikan wajib menyusun proposal atau kerangka acuan kerja (KAK) dan memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk tempat tujuan di Kabupaten Kebumen, sedangkan apabila tempat tujuan di luar Kabupaten Kebumen maka wajib disampaikan minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- j) Proposal disusun oleh kepala satuan pendidikan dengan melibatkan pendidik, komite sekolah, perwakilan orang tua/wali, peserta didik serta pemangku kepentingan dalam rapat pembentukan panitia, penyusunan proposal, dan pedoman kegiatan pembelajaran di luar satuan pendidikan.
- k) Proposal dan pedoman kegiatan memuat latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, sumber belajar, kompetensi, model pembelajaran, bentuk pembelajaran, peserta didik, pembimbing, tata tertib, rencana anggaran, susunan panitia, jadwal pelaksanaan, instrumen penilaian, target capaian kegiatan, dan lembar kerja.
- l) Panitia yang bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan, mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan kegiatan selesai, dengan memastikan jumlah, kondisi

kesehatan, dan keamanan peserta didik yang mengikuti kegiatan, termasuk memeriksa perlengkapan, akomodasi, pengecekan laik jalan kendaraan (*ram-check*) oleh Dinas Perhubungan, dan pemeriksaan sopir/kenek beserta surat kelengkapan mengemudi.

- m) Panitia wajib berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait.
 - n) Pembimbing memeriksa peserta didik, perlengkapan, akomodasi, saat tiba di lokasi sumber belajar dan memberi arahan teknis.
 - o) Peserta didik didampingi oleh pembimbing melakukan kegiatan pembelajaran, antara lain melihat, mendengarkan, mengamati (*observasi*), mencatat, wawancara, berkomunikasi, demonstrasi/mempraktikkan, bermain peran (*role playing*), berdiskusi, bermain (*fun outing*), kerja sama tim (*team building*), dan lain-lain.
 - p) Setelah pelaksanaan pembelajaran di luar satuan pendidikan, peserta didik didampingi oleh pembimbing:
 - (1) melaksanakan kegiatan kaji ulang (*refleksi*) dan umpan balik (*feedback*) hasil pembelajaran yang telah dilakukan secara individu atau kelompok;
 - (2) mengomunikasikan hasil pembelajaran dalam bentuk laporan tertulis dan/atau presentasi secara individu, berpasangan atau kelompok untuk dilakukan penilaian;
 - (3) melakukan *refleksi* dan umpan balik yang berupa pengetahuan, pemahaman, pengalaman, praktik, makna yang diperoleh dalam pembelajaran;
 - (4) memberikan saran dan pendapat tentang pelaksanaan pembelajaran mulai dari persiapan, selama perjalanan, di sumber belajar, dan lain-lain;
 - (5) meniru, memodifikasi, mengkreasi, mempraktikkan, memproduksi, dan mencipta dalam bentuk karya kriya, karya seni, jasa, industri, perdagangan yang mempunyai nilai ekonomi sebagai nilai kecakapan hidup (*life skill*).
- 3) Penilaian dan Evaluasi
- a) Penilaian pembelajaran di luar satuan pendidikan dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, pamong belajar, dan/atau pembimbing lainnya.
 - b) Penilaian pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuan peserta didik yang dapat digunakan sebagai penilaian portofolio dan penugasan lain.
 - c) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar satuan pendidikan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan hasil keluaran dan dampak (*output* dan *outcome*) yang diterapkan oleh peserta didik/warga belajar sebagai keterampilan/kecakapan hidup (*life skill*) dan bernilai ekonomis.
 - d) Evaluasi digunakan untuk penyempurnaan/perbaikan, peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di luar satuan pendidikan selanjutnya.

4) Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan wajib masuk di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan apabila bersumber dari Komite Sekolah atau Walimurid wajib merupakan sumbangan sukarela dengan memperhatikan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomis.

5) Pelibatan Ekosistem Pendidikan

Satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran di luar satuan pendidikan harus melibatkan orang tua/wali, Komite Sekolah, dan/atau ekosistem pendidikan lainnya.

6) Pelaporan

a) Satuan pendidikan setelah melaksanakan pembelajaran di luar satuan pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

b) Pelaporan minimal memuat proposal kegiatan, contoh hasil karya peserta didik, hasil evaluasi, foto-foto/video kegiatan pembelajaran di luar satuan pendidikan.

f. Surat Perintah Tugas

Kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang membimbing kegiatan pembelajaran di luar satuan pendidikan dengan tujuan di luar Kabupaten Kebumen wajib mengajukan Sediaan Permohonan Surat Perintah Tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

g. Sanksi

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;